

PEDOMAN TEKNIS - PELAPORAN DANA KAMPANYE
2024

Kpt 1320 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, untuk mewujudkan kelancaran pelaksanaan pelaporan dana kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, perlu menyusun pedoman teknis pelaporan dana kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024 maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 13 Tahun 2024; PKPU No 14 Tahun 2024; Kpt KPU No 1364 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Boyolali No 912 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Boyolali No 1317 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, Pedoman Teknis Penerimaan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Daftar Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah serta Kode Wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Pedoman Teknis, Formulir, dan Daftar Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah serta Kode Wilayah menjadi pedoman bagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dalam melaksanakan Tahapan Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali. Pedoman Teknis, Formulir, dan Daftar Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah serta Kode Wilayah menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan Tahapan Penerimaan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 September 2024
- Lamp. : 261 hlm.